

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI**

#### **3.1 Profil dan Sejarah Perusahaan**

KPP terbentuk Sejak tahun 2002 dengan melalui beberapa tahap yang telah membuat KPP mengalami modernisasi dari segi sistem dan struktur organisasi karena telah menggabungkan antara Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada tahun 2002 juga dibentuk dua KPP besar yang biasa dikenal LTO (*Large Tax Office*), lalu pada tahun berikutnya DJP membentuk 10 KPP khusus dan tahun 2004 DJP kemudian membentuk KPP Madya atau MTO (*Medium Tax Office*). Selama dua tahun KPP mengalami proses *modernisasi* terbentuklah KPP Pratama atau STO (*Small Tax Office*) yang telah mulai dibuka untuk melayani wajib pajak.

Gambar 1. Kantor Direktorat Jendral Pajak



### **3.1.1 KPP (Large Tax Office)**

KPP Wajib Pajak Besar adalah KPP yang menangani wajib pajak besar dan hanya melayani jenis pajak PPh dan PPN. KPP Wajib Pajak Besar dibagi menjadi 4 dan masing-masing mengurus administrasi yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. KPP Wajib Pajak Besar 1 berfungsi melayani wajib pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, perbankan dan jasa keuangan.
2. KPP Wajib Pajak Besar 2 berfungsi melayani wajib pajak besar dari sektor industri, perdagangan dan jasa.
3. KPP Wajib Pajak Besar 3 berfungsi melayani wajib pajak yang merupakan perusahaan negara/BUMN sektor industri dan perdagangan.
4. KPP Wajib Pajak Besar 4 berfungsi melayani wajib pajak dari perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan wajib pajak besar orang pribadi.

### **3.1.2 KPP Madya (*Medium Tax Office*)**

KPP Madya menangani wajib pajak badan/perusahaan yang telah memiliki penghasilan cukup besar di wilayah kabupaten/kota. Berikut ini adalah KPP Madya yang ada di seluruh Indonesia yaitu:

1. KPP Madya Medan
2. KPP Madya Palembang
3. KPP Madya Pekanbaru
4. KPP Madya Tangerang
5. KPP Madya Bandung

6. KPP Madya Bekasi
7. KPP Madya Jakarta Barat
8. KPP Madya Jakarta Selatan
9. KPP Madya Jakarta Timur
10. KPP Madya Jakarta Utara
11. KPP Madya Jakarta Pusat
12. KPP Madya Sidoarjo
13. KPP Madya Malang
14. KPP Madya Semarang
15. KPP Madya Surabaya
16. KPP Madya Makasar
17. KPP Madya Balikpapan
18. KPP Madya Denpasar

### **3.1.3 KPP Modern/Pratama (*Small Tax Office*)**

KPP Pratama terbentuk pada tahun 2006 hingga 2008. KPP Pratama menangani Wajib Pajak Badan dan perorangan dan berfungsi untuk melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak. KPP Pratama tersebar diseluruh wilayah Indonesia hanya bias melayani bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.1.4 Visi dan Misi KPP Pratama**

KPP Pratama adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga Visi dan Misi KPP Pratama sama dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. yaitu:

1. Visi Direktorat Jendral Pajak.

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi Direktorat jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas. kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

### **3.2. Struktur Organisasi Perusahaan**

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak tentang penetapan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan pasal 59 peraturan menteri keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yaitu seperti:

1. Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

## 2. Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
- c. Penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
- d. Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan, pelaporan, dan penghapusan/pencabutan wajib pajak, pengusaha kena pajak, atau objek pajak;
- e. penyelesaian tidak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
- f. Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
- g. Penetapan, penertiban, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan
- h. Pemuktahiran basis data perpajakan;
- i. Pengenaan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, Pertambangan Minyak Gas Bumi untuk Permukaan Bumi *onshore*, Pertambangan untuk Pengusaha Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor lainnya;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan resiko;

- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- n. Pelaksanaa administrasi kantor.

Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama



Tata kerja dan berorganisasi yang telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 untuk struktur organisasi KPP Pratama sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Bagian ini bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengadilan intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantuan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Seksi ini bertugas melakukan pengumpulan data, pengolahan data, pencairan, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi eSPT

dan eFiling, pelaksanaan Sistem Informasi dan Managemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pengelolaan kinerja organisasi.

3. Seksi Pelayanan. Tugas utamanya melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas-berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan penerimaan surat-surat perpajakan lainnya.
4. Seksi Penagihan. Tugasnya melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak dan menyimpan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan. Tugasnya melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Seksi ini bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, dan melakukan penyuluhan tentang perpajakan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertugas sebagai berikut:
  1. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib pajak
  2. Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak
  3. Usulan pengurangan PBB

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV. Pada seksi ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan profil Wajib Pajak
- b) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
- c) Menganalisis kinerja Wajib Pajak
- d) Melakukan imbauan kepada Wajib Pajak

### **3.3. Bidang Usaha perusahaan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.